



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:-----

Baha Saing Bin Saing, Tanggal Lahir 05 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tammadohong, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut Pemohon I

Suharni Binti Baco, Tanggal Lahir 30 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tammadohong, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selaku Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 10 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Blk, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut: -----

- 1.---Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada tanggal 6 Januari tahun 2018 di Dusun Tammadohong, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;-----

Hal. 1 Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PA.Blk



- 2.-----Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Baco;-----
- 3.Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Rustam, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.-----
- 4.-----Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Rurung dan Muh. Arfah;-----
- 5.---Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Sawah seluas 10 Are yang terletak di Dusun Ompoa, Desa Bontotangga, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa;-----
- 6.--Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----
- 7.-----Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan pemohon I dan pemohon II ke KUA setempat;-----
- 8.---Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;-----
- 9.- -Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 1 Tahun lebih serta tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;-----
- 10.- Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang

Hal. 2 Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PA.Blk



memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :-----

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Baha Saing Bin Saing**) dengan Pemohon II (**Suharni Binti Baco**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari tahun 2018 di Dusun Tammadohong, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:-----

1. **Baco bin Baba**, Saksi adalah ayah Pemohon II, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Januari 2018 di Dusun Tammadohong, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;-----
 - Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Rustam dengan taukil wali dari Wali nikah Pemohon II yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Baco;-----
 - Bahwa, yang menjadi Saksi nikah para Pemohon adalah Rurung dan Muh. Arfah;-----

Hal. 3 Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PA.Blk



- Bahwa, Mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa Sawah seluas 10 are dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;-----
- Bahwa, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II baik-baik saja / tidak pernah bercerai;-----
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena Imam yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama;-----
- Bahwa, tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba untuk penerbitan buku nikah / administrasi kependudukan;-----

2. **Anca bin Dg. Bosso**, Saksi adalah Paman Pemohon II, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;-----
- Bahwa, meskipun saksi tidak hadir namun saksi mengetahui pada tanggal 6 Januari 2018 di Dusun Tammadohong, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Pemohon I dan Pemohon II menikah karena isteri saksi menghadiri acara tersebut, adapun saksi tidak hadir karena ada urusan lain;-----
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sebelum resmi menikah;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;-----

Hal. 4 Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PA.Blk



- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II baik-baik saja / tidak pernah bercerai;-----
- Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena Imam yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama;-----
- Bahwa, tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba untuk penerbitan buku nikah/administrasi kependudukan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar permohonan pengesahan nikahnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang menurut Pasal 49 huruf a penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap secara pribadi di persidangan; - -

Hal. 5 Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 6 Januari 2018 di Dusun Tammadohong, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Baco, Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan diwakilkan kepada imam kampung bernama Imam Rustam, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Rurung dan Muh. Arfah serta mas kawin berupa Sawah seluas 10 are;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 ayat 2 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan dan keterangan yang diberikan dilandasi pengetahuan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta keterangan tersebut secara materil saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 2018 di Dusun Tammadohong, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dengan wali nikah bernama Baco, Ayah kandung Pemohon II yang dilaksanakan dengan diwakilkan kepada Imam Rustam selaku imam kampung dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Rurung dan Muh. Arfah serta mas kawin berupa Sawah seluas 10 are;-----
2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada

Hal. 6 Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PA.Blk



hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan; -----

3. Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon dan suami pemohon tidak pernah bercerai;-----
4. Bahwa selama usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;-----
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bulukumba guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;-----

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*";-----

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;-----;

Hal. 7 Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Baco beragama Islam serta memiliki syarat untuk menjadi wali nikah Pemohon II. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rurung dan Muh. Arfah oleh karena itu, ketentuan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul antara wali dengan calon mempelai pria dilakukan dengan mewakilkan kepada imam kampung bernama Imam Rustam setelah melalui serah terima wali dengan wali nikah Pemohon II. Karena itu syarat dan rukun ijab dan kabul telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, majelis hakim telah mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, dan sebagainya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Fakta hukum tersebut relevan

Hal. 8 Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PA.Blk



dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang selanjutnya diambil menjadi pendapat majelis sebagai berikut: -----

..... وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: "Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . .";-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;-----

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Baha Saing bin Saing**) dengan Pemohon II (**Suharni binti Baco**), yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2018 di Dusun Tammadohong, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;-----
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);-----

Hal. 9 Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bulukumba yang terdiri dari **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Aminah Sri Astuti HS, S.EI** dan **St. Hatijah, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Marlina, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----

Ketua Majelis Hakim,

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Aminah Sri Astuti HS.,S.EI

St. Hatijah, S.HI

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 320.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)